



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 1059 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR  
NOMOR 1059 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KECAMATAN  
SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ISMAUL KHANAN	Laki-laki	BAWANG TIKAR
2	WAHID SIANTO	Laki-laki	BAWANG TIKAR
3	WARIS	Laki-laki	BAWANG TIKAR
4	DWI SETIAWAN	Laki-laki	BUNGIN JAYA
5	SUDARNO	Laki-laki	BUNGIN JAYA
6	SUYANTO	Laki-laki	BUNGIN JAYA
7	DAVID SAPUTRA	Laki-laki	BURNAI JAYA
8	HERU TRIATMOKO	Laki-laki	BURNAI JAYA
9	MADE VINALIA	Perempuan	BURNAI JAYA
10	MAHMUD FIRDAUS	Laki-laki	BURNAI MULYA
11	DEDY KURNIAWAN	Laki-laki	BURNAI MULYA
12	JAKA MALIKI	Laki-laki	BURNAI MULYA
13	SUPRIYANTO	Laki-laki	HARAPAN JAYA
14	DENI RAHMADAN	Laki-laki	HARAPAN JAYA
15	MAKMUN	Laki-laki	HARAPAN JAYA
16	I PUTU SAREN	Laki-laki	KARANG ANYAR
17	TJIKA NURTHESYA	Perempuan	KARANG ANYAR
18	EKA SUPRIATNA	Laki-laki	KARANG ANYAR
19	SITI MUJAYANAH	Perempuan	KARANG MELATI
20	SUNARDIANTO	Laki-laki	KARANG MELATI
21	WIYONO	Laki-laki	KARANG MELATI
22	JOKO SUWARNO	Laki-laki	KARANG MENJANGAN
23	I WAYAN SURYA BAGUS RAKA	Laki-laki	KARANG MENJANGAN
24	MONA KAFORINA	Perempuan	KARANG MENJANGAN
25	WAYAN NAME YASA	Laki-laki	KARANG MULYA
26	MADE ANOM	Laki-laki	KARANG MULYA
27	NENGAH GENDRO	Laki-laki	KARANG MULYA
28	I WAYAN PAIT	Laki-laki	KARYA BAKTI
29	KOM AGUS SAPUTRA	Laki-laki	KARYA BAKTI
30	WAYAN ARI BUDIARTANE	Laki-laki	KARYA BAKTI
31	ARIF HISBULLAH	Laki-laki	KOTA MULYA
32	DIAN FITRIANTO	Laki-laki	KOTA MULYA
33	TONI SOBAR LUMAK SONO	Laki-laki	KOTA MULYA
34	M UDZAYIR	Laki-laki	KOTA TANAH
35	ADRI	Laki-laki	KOTA TANAH

36	EKA SETIAWAN	Laki-laki	KOTA TANAH
37	NUR IHWANUDIN	Laki-laki	MELATI AGUNG
38	MUHAMMAD FIRDAUS	Laki-laki	MELATI AGUNG
39	DIDIK RIYADI	Laki-laki	MELATI AGUNG
40	NOVILIA ARIANTI S	Perempuan	MELATI JAYA
41	WARYONO	Laki-laki	MELATI JAYA
42	REYHAN FAUZI	Laki-laki	MELATI JAYA
43	ANDRIAS GALUH PRADANA	Laki-laki	MULIA JAYA
44	ARI ARDIYANTO	Laki-laki	MULIA JAYA
45	ELLIA EKO RAHARJO	Laki-laki	MULIA JAYA
46	DIDIK DARMANTO	Laki-laki	NIRWANA
47	MISDI	Laki-laki	NIRWANA
48	MUHLASIN	Laki-laki	NIRWANA
49	SULYANI	Laki-laki	TULUNG HARAPAN
50	I NYOMAN HANTONI	Laki-laki	TULUNG HARAPAN
51	NAJAMUDDIN	Laki-laki	TULUNG HARAPAN
52	MUHAMAD HUZAINI	Laki-laki	WANA MAKMUR
53	MARKUS TRI WIDIONO	Laki-laki	WANA MAKMUR
54	RUDIYANTO	Laki-laki	WANA MAKMUR
55	SUMINO	Laki-laki	WANASARI
56	RENO SUGIARTO	Laki-laki	WANASARI
57	KHOIRUL MUFTI UMAM	Laki-laki	WANASARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM

